

**KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN HIBAH WASIAT YANG
MELEBIHI LEGITIME PORTIE**

JURNAL ILMIAH



Oleh : **ALIYATIN DWI**

ISWARI
D1A 115 020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH

**KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN HIBAH WASIAT YANG
MELEBIHI LEGITIME PORTIE**

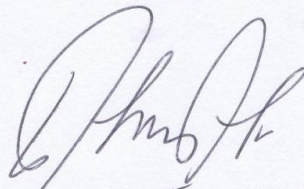


Oleh : **ALIYATIN DWI**

ISWARI
D1A 115 020

Menyetujui

Dosen Pembimbing Pertama,



Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.
NIP. 19610610 198703 1 001

**KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN HIBAH WASIAT YANG
MELEBIHI LEGITIME PORTIE**

ALIYATIN DWI ISWARI

D1A 115 020

FAKULTAS HUKUM UNRAM

ABSTARK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sifat pengaturan hibah wari smenurut KUHPperdata, pengaturan hibah waris dalam hukum islam dan pengaturan *legitimeportie* dalam KUHPperdata, hukum islam dan hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian, dalam KUHPperdata dapat dibatalkan jika ada ahli waris sebagai *legitimar* melakukan tuntutan hukum yang bersifat pembatalan atas hibah wasiat, dalam KUHPperdata akta wasiat yang melanggar *legitimeportie* dianggap batal demi hukum. Didalam KHI, legitimar melakukan tuntutan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan pembatalan terhadap hibah wasiat melebihi hak mutlak dari ahli waris. Saran adalah pewaris harus mengerti mengenai hak mutlak dan bagian dari ahli waris.

Kata kunci : HibahWasiat, *LegitimePortie*, danAkibatHukum.

**JURIDICAL STUDIES DUE TO THE LEGAL CONSEQUENCES OF TESTAMENT
GRANT AGREEMENTS THAT EXCEED LEGITIME PORTIE**

ABSTRACT

This research purpose to determine and understand the form and the nature of the arrangement of inheritance grants according to the Civil Code, arrangement of inheritance grants in Islamic law and legitimate portie arrangements in the Civil Code, Islamic law and customary law. Use normative as research method. The results of the research, in the Civil Code is revocablewhen are heirs as legitimar do lawsuits that cancellations of the testament grant, in the Civil Code the deed will that violates legitimeportie is considered null and void. In KHI (compilation of Islamic law), the legitimar made a lawsuits to the Religious Court to make a cancellation of a the testament grantexceeding the absolute rights of the heirs. Suggestion, the heir have to understand the absolute rights and which parts of the heirs rights.

Keywords: Testamentary Grants, PortieLegitime, and Legal Consequences

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak macam bentuk Pewarisan (Pluralisme hukum waris), hal ini dipengaruhi oleh pengaruh politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang menganut asas pluralisme yang menghendaki berlakunya beberapa sistem hukum di wilayah kekuasaan Hindia Belanda, karena pada waktu itu di dalam tradisi hukum Barat termasuk negeri Belanda dikenal adanya pluralisme sistem hukum yang berlangsung secara damai. Waris, hibah dan wasiat atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu telah dikenal baik di dalam masyarakat Hukum Adat, Hukum Islam maupun di dalam KUHPperdata. Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan, dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan harus diberikan secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPperdata, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹ Sedangkan wasiat secara garis besar merupakan pelepasan terhadap harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggalnya orang tersebut.

Dalam hukum positif, Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPperdata mengatur persoalan hibah. Hibah adalah persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, penghibahan tersebut adalah bagi kepentingan para pihak yang masih hidup. Yang juga penting diperhatikan dalam hibah menurut Hukum Positif adalah bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan diberikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantaraan wali/orang tua) dan dicatat di Notaris. Bahkan ketentuan didalam KUHPperdata, tentang pencatatan harta hibah diperkuat dengan PP No. 24/1997 tentang pemberian harta hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dihadiri oleh dua orang saksi.² Ketentuan ini sangat jelas karena telah terjadi peralihan hak dan dengan demikian maka hibah (atas benda tetap) menurut Hukum Positif tidak dapat dilakukan secara diam-diam. Bahkan pemberian berupa hibah yang menyebabkan “terdzolimi” hak ahli waris dapat dibatalkan (Lihat pasal 881) KUHPperdata. Dalam Hukum Positif juga dikenal istilah hibah wasiat (testamen). Hibah

¹ Indonesia, KUH Perdata, Pasal 1666.

² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

wasiat didalam pasal 875 KUHPerdato disebutkan sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.³ Dengan demikian testamen adalah pernyataan kehendak yang berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia. Isi testamen pada umumnya tentang pengangkatan waris (untuk menerima harta peninggalannya) sebanyak yang ditentukan dalam testamen dan “kedudukan ahli waris” seperti ini sama posisinya dengan kedudukan ahli waris karena ditetapkan oleh Undang Undang. Selain testamen penetapan ahli waris maka testamen jenis lain adalah testamen untuk menentukan pemberian barang-barang tertentu (barang bergerak atau dalam kasus tertentu untuk barang tidak bergerak) kepada seseorang atau bahkan memberikan hak pakai atau memberikan hasil atas harta tertentu kepada seseorang sesuai yang disebutkan didalam testamen. Sedangkan dalam Hukum Islam antara hibah dengan hadiah dibedakan pengertiannya. Hibah lebih kepada kerelaan seseorang untuk melepas harta miliknya yang dikuasai secara sempurna dan biasanya benda tetap kepada orang atas dasar iba atau pertimbangan kemanusiaan (ketimbang alasan mencari ridho/pahala dari Allah). Sedangkan hadiah merujuk pada pemberian atas benda tidak bergerak yang mudah dipindahkan/diserahkan. Mengenai hibah ataupun wasiat sebagaimana dijelaskan diatas baik secara hukum positif maupun hukum islam, memiliki pembatasan tersendiri jika dikaitkan dengan hukum waris, sebagaimana juga kita ketahui bahwa waris merupakan peralihan harta kekayaan berdasarkan hubungan darah.

Dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),⁴ sudah terang ditentukan bahwa hibah ataupun wasiat tidaklah boleh melebihi ketentuan Undang-Undang. Selain itu Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga tegas menentukan bahwa “Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris pengganti mereka.”⁵ Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris. Di dalam hukum waris perdata, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu: **pertama)** Ketentuan Undang-Undang atau *wettelijk Erfrecht* atau

³ Indonesia, KUH Perdata, Pasal 875

⁴ Indonesia, KUH Perdata, Pasal 913.

⁵ Indonesia, KUH Perdata, Pasal 920.

Abintestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal. **Kedua)** Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.⁶ Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melebihi hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut. Prinsip *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Namun di dalam praktik bisa saja banyak terjadi suatu pemberian hak dalam bentuk penghibahan atau dengan cara wasiat sering melebihi dari *legitime portie*, jadi peneliti akan melakukan penelaahan terhadap akibat hukum pemberian hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*, yang kemudian peneliti member judul penelitian ini sebagai berikut, “**Kajian Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie.**”

⁶ Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Hukum Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm.7

II. PEMBAHASAN

Pengaturan hibah wasiat dalam KUH Perdata dan perbandingannya dengan hukum islam

Pengaturan Hibah Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan, pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat dan dipertegas di dalam Pasal 875 BW. Mengenai hibah wasiat terdapat dalam Pasal 957 BW, Yang artinya bahwa si yang berwasiat dapat memberikan beberapa atau sebagian dari harta yang ditinggalkannya, dan secara otomatis si penerima hibah wasiat dapat memperoleh harta yang di wasiatkan tadi beberapa atau sebagiannya sesuai jumlah yang tertera dalam surat wasiat. Dari hal ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah wasiat tidaklah memiliki batasan tertentu mengenai berapa jumlah harta peninggalan tersebut yang boleh dilimpahkan dalam bentuk hibah wasiat. Pasal 859 menyiratkan bahwa mulai berlakunya hibah wasiat itu adalah semenjak yang memberi wasiat telah meninggal dunia, jadi harta yang diwasiatkan oleh si pemberi sejak saat itu juga sudah dapat dituntut dan diperoleh oleh penerima wasiat. Wasiat atau juga disebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa pun yang dikehendaknya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Hukum waris Testament timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang sementara itu menurut kitab-kitab fiqih klasik, wasiat merupakan transaksi yang didasarkan atas prinsip tabarru' atau atas dasar kesukarelaan. Hal ini tidak berarti bahwa ulama terdahulu tidak

memahami arti penting akta wasiat, hanya saja akta wasiat pada waktu itu belum ditempatkan sebagai syarat esensial sahnya wasiat, karena unsur kepercayaan di antara mereka masih kuat, sehingga adanya akta wasiat belum diperlukan. Hukum waris Testament timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Sumber hukum yang mengatur tentang wasiat tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 180. Adapun yang menjadi dasar hukum wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 214.

Syarat dan Rukun Hibah Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah wasiat maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,⁷ syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁸ Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁹

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:¹⁰

Pertama) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung, **kedua)** Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara', **ketiga)** Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya, **keempat)** Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi, **kelima)** Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah, dan **keenam)** Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Adapun syarat-syarat sahnya wasiat adalah adanya orang yang berwasiat dan adanya orang yang

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

⁸ *Ibid.* hlm.1114.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 245-247.

menerima wasiat. Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Perbandingan Hibah Wasiat Yang Terdapat Dalam KUHPerdato Dengan KHI

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”. Kemudian Pasal 875 yang berbunyi : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Dengan demikian wasiat dalam ketentuan hukum perdata dapat berisi pengangkatan waris yang dikenal dengan istilah *erf stelling* di samping berisi pemberian kepada orang lain yang disebut *legaat*.

Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 201 KHI. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya sepertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI yang berbunyi: “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta dibawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan di hadapan dua orang saksi. Berbeda dengan KUHPerdato bahwa wasiat itu akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu yang berbentuk sebuah akta tertulis.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada suatu persamaannya dan ada juga perbedaannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHPerdato) bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat. Sedangkan mengenai persamaan dalam KHI dan KUHPerdato adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah meninggal dunia. Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengakaran diantara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut. Mengenai prosedur pelaksanaan wasiat itu sama-sama membutuhkan sebuah akta untuk menjamin terlaksananya wasiat dan akta

tersebut merupakan syarat sahnya dalam pembuatan wasiat. Dalam pembuktian pun yang dibutuhkan adalah sebuah akta yang otentik. Perbedaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdato adalah karena KHI tidak mengenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris yang ada hanya pemberian seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. Sedangkan dalam KUHPerdato dikenal dengan adanya pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan legaat. Mengenai kadar bagian wasiat, kalau dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih, sedangkan dalam KUHPerdato yang dicari adalah bagian minimal dari harta wasiat yang diterima. Wasiat dalam KHI berdasarkan pada al-Qur'an ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPerdato berdasar pada undang-undang. Konsep wasiat dalam KHI pada dasarnya dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris yang mana orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa paksaan, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPerdato pada dasarnya dibuat secara tertulis di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diaktakan dan dilakukan oleh orang sekurangnya berumur 18 tahun atau sudah kawin penduduk Indonesia. Sedangkan persamaan tentang konsep wasiat antara KHI dan KUHPerdato dari segi prosedur bahwa baik dalam KHI dan KUHPerdato membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik baik berupa lisan atau tertulis. Dari segi subyek orang yang berwasiat ditujukan kepada seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan meninggalkan harta benda yang cukup. Dari segi obyek merupakan benda (barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu benda ataupun kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. Dari segi pencabutan apabila surat wasiat dibuat secara tertulis pencabutannya juga secara tertulis.

Pengaturan *legitime portie* dalam hukum perdata, hukum islam, dan hukum adat.

Pengaturan *legitime portie* dalam hukum perdata

Dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPerdato, dikenal dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :¹¹ ***pertama*)** Ketentuan Undang-undang atau *ab intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam Undang-undang, karena hubungan kekeluargaan. ***kedua*)** Testamen atau wasiat atau *testamentair*. Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari

¹¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3.

harta warisan, disebut ahli waris *legitimar*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *legitimar*, dinamakan *legitime portie*. Jadi hak *legitime portie* adalah, hak ahli waris *legitimar* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *legitimar*.¹² Hal paling penting dalam pembagian warisan adalah surat wasiat, yang juga sering disebut amanat terakhir, yaitu penentuan oleh pewaris mengenai apa yang akan berlaku pada kekayaannya sesudah ia meninggal. Dalam hukum perdata, surat wasiat ini akan diakui bisa sebagai alat pembagi waris, sepanjang wasiat tersebut tidak melanggar hukum dan ketentuan batas minimum yang harus didapat oleh seorang ahli waris. Pada pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Pengaturan *legitime portie* dalam hukum islam

Seseorang dalam memberikan hibah atau banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum sebanyak 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik atau pertengkaran yang terjadi antara sesama anggota keluarga. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hibah dapat dibatalkan apabila penerima menelantarkan barang hibah. Kemudian penyebab kedua suatu hibah dapat dibatalkan adalah karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah. Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 seperti yang ada dalam Pasal 201 KHI. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya sepertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI yang berbunyi: “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris”. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta dibawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.

¹² *Ibid. hlm. 68.*

Berbeda dengan KUHPerdata bahwa wasiat itu akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu yang berbentuk sebuah akta tertulis.

Pengaturan *legitime portie* dalam hukum adat

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:¹³ **pertama)** Garis pokok keutamaan, **kedua)** Garis pokok penggantian. Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitime portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*

Pembatasan hibah wasiat

Pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut “*Ligitime Portie*”, atau “*wettelijk erfdeel*” (besaran yang). *Ligitime Portie* (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

berupa pemberian (Hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUH Perdata). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Legitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan “*Pancer*”). Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan undang-undang khususnya KUHPerdata. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen.

Sedangkan pembatasan hibah wasiat dalam hukum islam ada pada Pasal 209 KHI. Dalam bunyi Pasal tersebut terdapat jumlah yang mengatakan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan warisan atau harta peninggalan, artinya bahwa jumlah yang boleh di wasiatkan oleh pemberi wasiat adalah hanya sepertiga dari keseluruhan harta yang ditinggalkan atau di wariskan. Selain Pasal 209 KHI, pembatasan terhadap harta yang boleh di hibah wasiatkan juga termuat dalam Pasal 210 KHI.

Pembatalan Hibah Wasiat

Menurut hukum perdata, hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan kecuali sebagaimana dalam Pasal 1688 BW. Penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan (Pasal 1689 KUHPerdata / BW). Kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu (Pasal 1690). Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan sipenerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUHPerdata / BW). Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh sipemberi hibah (Pasal 1692 KUHPerdata / BW). Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia didalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa tuduhan tersebut.

Pada dasarnya akta hibah wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau akta wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk

menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Apalagi jika keinginan terakhir dari si wafat tersebut dalam hal pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan. Namun mungkin saja terjadi bahwa keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil atau melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya. Untuk itu akta hibah wasiat dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun. Dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan "*legitieme portie*".

Menurut pandangan hukum Islam, pada dasarnya semua perjanjian yang berdasarkan tanpa pamrih atau sukarela seperti halnya hibah dapat ditarik kembali, namun tidak semua hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi Hibah. Seperti pada aturan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tentang pengecualian hibah yang dapat ditarik kembali yaitu hibah dari orang tua terhadap anaknya. Tetapi orang tua tidak dapat menarik hibah tersebut secara sepihak.

Penyebab pertama suatu hibah dapat dibatalkan pada dasarnya adalah berdasarkan Hukum Islam, dimana seseorang dalam memberikan hibah atau banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan pemberi hibah. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik atau pertengkaran yang terjadi antara sesama anggota. Dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa (1) pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali; (2) pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris; (3) bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris; (4) apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris. Kemudian dalam Pasal 203 ayat (2) dikemukakan bahwa wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat. Tampaknya dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya. Selain terdapat dasar hukum mengenai pembatalan hibah wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, ada juga yang dapat dijadikan dasar hukum lainnya yakni yurisprudensi Mahkamah Agung. Yang menyatakan bahwa diantara para ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan agama apabila hibah

tersebut merugikan bagian ahli waris (*legitime porti*) mereka, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974, Tanggal 6 April 1976 Dalam hal pembagian warisan S. Umar Alatas ini diikuti hukum Islam sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa terhadap orang-orang keturunan Arab berlaku hukum Islam, dan sesuai dengan kehendak peninggal warisan sebagaimana tertera dalam akte notaris tersebut; sebagai pedoman dalam pembagian ini Pengadilan Negeri mengikuti pembagian dalam surat ketetapan/ fatwa waris dari Pengadilan Agama Tangerang tgl, 24 Mei 1973 No. 38/1973. Yang dimana pertimbangan Pengadilan Negeri dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan dibenarkan lagi oleh Mahkamah Agung yang mana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

“ Hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal adanya ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah wasiat tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi.”

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa hibah wasiat yang telah terjadi walaupun dalam bentuk akta otentik sekalipun adalah dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan dasar hukum lainnya seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung.

III. PENUTUP

K E S I M P U L A N

Ketentuan mengenai hibah wasiat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah memiliki kejelasan atau mengatur secara tegas dimana dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal Buku II bab XIII sedangkan dalam KHI terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 214 dan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama memiliki persamaan dan perbedaan.

Akibat hukum hibah wasiat jika melebihi Legitime Portie, dalam KUHPerdata adalah dapat dibatalkannya hibah wasiat jika ada dari ahli waris sebagai Legitimaris melakukan tuntutan hukum yang bersifat atau berisi pembatalan atas hibah wasiat tersebut. Bahkan dalam KUH Perdata mengatakan Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun hibah wasiat yang melanggar “legitieme portie” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Sedangkan dalam KHI pun sama seorang atau lebih legitimaris melakukan tuntutan hukum ke Pengadilan Agama untuk diadakan pembatalan terhadap hibah wasiat yang melebihi hak mutlak dari para ahli waris.

S A R A N

Masyarakat atau secara khusus manusia yang hidup yang tentunya tidak lepas dalam hubungan waris mewarisi, di dalam melakukan hibah wasiat haruslah sadar dan faham dengan hak atau bagian dari ahli warisnya. Hak mutlak itu harus dijadikan pertimbangan dan ditimbang secara matang bagaimana seharusnya hibah wasiat terhadap harta peninggalan atau harta warisan itu harus diberikan.

Para notaris sebagai profesi atau pejabat yang berwenang membuat akta otentik, harus melakukan pendalaman terhadap harta yang akan di hibah

wasiatkan dengan mempertimbangkan ada atau tidak ahli waris lurus ke bawah atau ahli waris lurus ke atas yang sejatinya memiliki hak atas harta peninggalan atau harta warisan yang akan di hibah wasiatkan tersebut. Agar tidak terjadi skekeliruan yang kemudian berakibat pada tereliminasi hak mutlak (Legitime Portie) dari para ahli waris.

Daftar Pustaka

Buku.

Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anisitus Amanat. 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Rajawali Pers.

Departmen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN. Balai Pustaka,)

Helmi Karim, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rachmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, KUH Perdata.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974, Tanggal 6 April 1976